

**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KESADARAN BERLALU LINTAS KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUMENEP**

Mohammad Arifin

(Dosen Prodi PPKn STKIP PGRI Sumenep)

Email: arifnurdan@ymail.com

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. polisi lalu lintas terutama unit Pendidikan masyarakat lalu lintas mempunyai peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran polisi lalu lintas dalam memberikan pendidikan hukum untuk mewujudkan kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep. Pembahasan dalam penelitian ini bahwa polisi lalu lintas sudah melakukan pendidikan hukum berlalu lintas di jalan raya sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang Nomer 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan cara; sosialisasi melalui Banner, komunikasi melalui Radio, turun kelapangan (jalan raya) berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat, dan memberikan pendidikan berlalu lintas secara langsung ke sekolah sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA).

Kata Kunci: Pelanggaran, Polisi, Pendidikan Lalu Lintas

Abstract

Traffic violation is one of a big problem causes a traffic accident. It is belived that people who disobey the rule is the main factor. Therefore, the traffic polices in Community Education Unit should take some actions to prevent this problem. Furthermore, this paper investigates these polices' role in educating the people to build their awareness of traffic rule in Sumenep district. The result shows that the polices have given some information about traffic awareness using banners, broadcasting on radio, communicating with the community directly, and visiting some schools (TK, SD, SMP, and SMA) based on the Constitution Number 22 Year 2009 about Traffic and Transportation.

Keywords: Abuse, Police, Education Traffic

A. Pendahuluan

Konsep negara hukum tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya dalam praktik ketatanegaraan orang masih pesimis bahwa apakah negara hukum tersebut sudah dilaksanakan sepenuhnya apa belum. Hal ini dapat dipahami karena dalam praktik, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita cita universal mengenai negara hukum (*rechtsstaat*) yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktik. (Abdul Aziz Hakim, 2011:1)

Ide negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidam idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide negara hukum merupakan produk budaya. Ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide negara hukum lahir sebagai antitesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang wenangan penguasa (Hajon dalam Hotma P. Sibuea, 2010:8)

Dalam perspektif *civil society*, peta negara hukum Indonesia, telah terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara cita negara hukum Indonesia dan praktik yang ada. Merosotnya wibawa hukum yang ditandai dengan ketidakadilan, penyelewengan kekuasaan, penyalagunaan jabatan dan kekerasan sosial merupakan kenyataan riil dalam kehidupan sehari hari. Saat ini tampaknya telah terjadi pelecehan hukum, kehormatan praktik penegak hukum. (Lukman Hakim, 2012:1)

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan—hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Lantas Res Pekalongan, 2016)

Beragam bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu

kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas terutama unit Pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmas lantas) mempunyai peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. (Arham, 2016)

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Lalu Lintas, Hukum dan Masyarakat

1. Polisi

Di antara pekerjaan pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersbut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa siapa yang harus dilindungi dan seterusnya. Melalui polisi hal hal yang bersifat falsafi dalam hukum dapat ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut, polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.(Satjipto Raharjo, 2009:111).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 1 ayat (2),

menyebutkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal 4 menyebutkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Satjipto Raharjo Tujuan dari tindakan-tindakan polisi mempunyai arti sosialnya sendiri, atau tindakan-tindakan tersebut mempunyai tujuan tujuan sosial. Tujuan-tujuan sosial tidak selalu sama dengan tujuan-tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum akan memperlihatkan tujuan sosial. Hukum juga mengejar tujuan yang khas hukum, yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturannya.

Seorang polisi ternyata berdiri di atas keduanya, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum. Di sinilah letak dilema pekerjaan kepolisian. Kalau polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan-tujuan sosial, sesungguhnya tidak ada persoalan yang perlu dihadapinya. Polisi dapat menahan, menggeledah, menangkap, menyita, menurut apa yang dikehendakinya untuk mencapai tujuan sosial, yaitu ketertiban. Tetapi, polisi selalu diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Tidak hanya itu, polisi juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku.(Satjipto, 2009:114-115).

2. Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Djajoesman (1976:50) bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa indonesia (1993:55) mentatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik

dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak/pindahannya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ketempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.

Alat gerak yang dapat digunakan untuk berpindah dari satu tempat ketempat lain, itu yang sering disebut sebagai kendaraan. Disamping itu, kendaraan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang menggunakan mesin untuk berjalan. Contohnya sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Sedangkan kendaraan tidak bermotor yaitu kendaraan yang tidak menggunakan mesin untuk bisa bergerak tetapi dengan cara menggunakan tenaga manusia atau hewan. (fitri fatimah, 2016)

Pengertian lalu lintas yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Selajutnya dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan, Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

1. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll).

Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

2. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

3. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Sedangkan Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

- a. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas)

3. Hukum dan masyarakat

Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat ialah

sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peratran hukum tertentu pula.

Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat diceraipisahkan antara satu sama lain, menginga bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan berikut ini.

- a. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat.
- b. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum.
- c. Disamping itu, tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya:
 - 1) Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.
 - 2) Memberikan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain.

Jadi, jelaslah bahwa hukum itu bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tatapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak.(Erich Ray, 2016)

Menurut Satjipto Raharjo, hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum

dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Kita mengetahui dari perspektif sosiologis hukum, hukum itu hanya bisa dijalankan melalui campur tangan manusia, sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, maupun mereka yang wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian masuklah aspek perilaku manusia kedalam hukum.

Dalam karyanya yang lain Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum bekerja dengan cara memancang pembuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu:

- a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang
- b. Penyelesaian sengketa-sengketa
- c. Menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial

Dari tiga pekerjaan hukum sebagaimana disinggung di atas dapat digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih lanjut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa apabila proses pengontrolan sosial tersebut dihubungkan dengan bagan hubungan sibernetik dari parsons, maka tampak bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh hukum itu tidak sama sekali otonom, melainkan kait-berkait dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Kait-berkait dalam arti, baik hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat ituserta bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang memuat energi lebih yang besar. (Satjipto R dalam Kukuh Tirta, kompasiana.com, 2016)

C. Peranan Polisi Lalu Lintas Kab. Sumenep Dalam Memberikan Pendidikan Hukum

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pendidikan masyarakat (Dikmas) di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lalulintas serta memberikan pemahaman terhadap bagaimana cara berkendara yang baik dan benar sebagai pengguna jalan, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan factor utama pendukung produktivitasnya. (arham)

Menurut Minto (bagian KBO Lantas Polres Sumenep) pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumenep , meliputi; (1) pelanggaran pengendara dibawah umur, (2) pengendara tidak memakai helm, (3) Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, (4) pelanggaran tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan (5) pelanggaran kendaraan angkutan barang dipergunakan untuk mengangkut orang.

Data pelanggaran lalu lintas Januari 2014-Juni 2016

No	Tahun	Jumlah
1	2014	11.857
2	2015	13.604
3	2016	6.471

Sumber : Polantas Polres Sumenep

Berdasarkan tabel diatas, pelanggaran lalu lintas dikabupaten sumenep dari tahun ketahun mengalami peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas. Menurut penulis, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Salah satu contoh kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas ialah, kita sering melihat sebagian masyarakat melanggar/merobos lampu merah dan rambu-rambu lalu lintas.

Menurut G warga kolor Kabupaten Sumenep (tidak mau disebutkan namanya), sering melakukan pelanggaran rambu lintas dengan beberapa alasan sebagai berikut; (1) lampu merah terlalu lama, (2) ingin cepat sampai tujuan sehingga sering menerobos arahan rambu lalu lintas (3) tidak ada polisi yang menjaga lalu lintas, sehingga berfikir tidak akan ditilang. Namun tidak semua masyarakat sadar terhadap pelanggaran yang dilakukan, karena disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai, peraturan, marka dan rambu lalu lintas, sebagai contoh adalah pelanggaran terhadap larangan balik arah.

Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ayat (2) menyebutkan, Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.

Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
- e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. (lihat pasal 208 ayat (1) dan (2)).

Dalam menjalankan undang-undang diatas, polisi lalu lintas Kabupaten Sumenep sudah memberikan pendidikan hukum berlalu lintas kepada masyarakat, diantaranya melalui; sosialisasi melalui Banner, komunikasi melalui Radio, turun kelapangan (jalan raya) berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat, dan memberikan pendidikan berlalu lintas secara langsung ke sekolah sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA).

Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas di jalan raya, masih banyak masyarakat yang tidak tertib dalam berlalu lintas. Agar tercipta lalu yang tertib, masyarakat tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian saja, namun perlu adanya peran secara langsung dari masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 256 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan, Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya dalam ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan

daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan

d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. (lihat pasal 257)

Lebih lanjut Pasal 258 menyebutkan, Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Budaya tertib lalu lintas sangatlah bermanfaat bagi kita. Rambu-rambu lalu lintas dibuat karena untuk memberitahukan sesuatu hal baik itu bersifat peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Sehingga rambu-rambu tersebut untuk ditaati sekaligus dapat memberikan informasi tentang kondisi jalan yang ada saat itu. Beberapa manfaat akan kita dapatkan ketika kita memiliki budaya tertib lalu lintas, antara lain :

1. Sampai tujuan dengan selamat

Budaya tertib lalu lintas antara lain menjadi pengguna jalan yang baik, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta peraturan yang mengenai lalu lintas. Sehingga mereka sampai tujuan dengan selamat.

2. Mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar

Menurut data catatan PT Jasa Raharja Cabang Jatim terungkap 70 persen dari total 4.286 korban kecelakaan sepanjang Januari hingga Maret 2014 adalah usia produktif. Kebanyakan dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai swasta. Sehingga dengan adanya kesadaran dalam memiliki budaya tertib lalu lintas maka dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar.

3. Mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas

Dengan adanya budaya lalu lintas di jalan pada kalangan pelajar, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan berkurang. Sehingga kedamaian pemakai jalan akan lebih meningkat. Contohnya memakai mesin knalpot yang berstandar nasional maka pemakai jalan yang lain tidak akan terganggu dengan suara knalpot yang tidak berstandar nasional. (fitri fatimah, 2016)

D. Penutup

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Polisi lalu lintas selain menegakkan hukum dalam berlalu lintas, polisi lalu lintas juga diberi wewenang untuk memberikan pendidikan hukum dalam berlalu lintas sebagaimana di atur dalam Undang – Undang nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tercipta masyarakat tertib lalu lintas di jalan raya. Namun, untuk menciptakan tertib lalu lintas di jalan raya perlu kerja sama antara polisi sebagai penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya kerja sama antara polisi dan masyarakat, tertib lalu lintas di jalan raya tidak akan berjalan sesuai dengan undang undang yang telah mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA:

Abdul Aziz Hakim. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hotma P. Sibuea. 2010. Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan & Asas- asas Umum Pemerintahan yang baik. Jakarta:Erlangga

Lukman Hakim. 2012. Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah: *Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*. Malang:Setara Pres

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta:Genta Publishing

Prasasti Artika Puri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten, Atma Jaya, Yogyakarta, 2013

Minto, Kepala Bagian Oprasional Sat Lantas Sumenep, Wawancara Mendalam, Sumenep, 12 Juli 2016

Undang undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Lantas Res Pekalongan, Penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, <https://lantasrestapl.wordpress.com>, diakses 18 Juli 2016

Arham, Peran Dikmas Lantas untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu lintas, <https://arham44gusdiar.wordpress.com>, di akses 15 juli 2016

fitri fatimah, makalah tertib lalu lintas, <http://fitri15100.web.unej.ac.id>, di akses 15 Juli 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, di akses 15 Juli 2016

Erich ray, pengertian dan hububungan hukum dan masyarakat, <https://edr2figter.wordpress.com>, diakses 12 Juli 2016

Kukuh Tirta, Hukum dan Masyarakat, www.kompasiana.com, diakses 19 Juli 2016

